

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/828/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PENETAPAN HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI
MANDIRI PROGRAM PROFESI INSINYUR SEMESTER GASAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu diadakan penerimaan mahasiswa baru Jalur Seleksi Mandiri Program Profesi Insinyur Semester Gasal Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2025/2026;
- b. bahwa berdasarkan hasil kerja tim Seleksi Mandiri Universitas Negeri Semarang telah menetapkan Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Program Profesi Insinyur Semester Gasal Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2025/2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Program Profesi Insinyur Semester Gasal Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2025/2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI PROGRAM PROFESI INSINYUR SEMESTER GASAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

KESATU : Menetapkan Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru yang diterima melalui Jalur Seleksi Mandiri Program Profesi Insinyur Semester Gasal Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Calon mahasiswa yang nomor pendaftaran, nama, kode prodi, program studi, besaran Uang Kuliah Tunggal, Kelas, dan Gelombang sebagaimana tercantum dalam kolom 2,3,4,5,6,7, dan 8 Lampiran Keputusan Rektor ini dan wajib melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal setiap semester yang besarnya masing-masing tercantum dalam kolom 6 Lampiran Keputusan Rektor ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Agustus 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/828/UN37/HK.02/2025
TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI CALON
MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI PROGRAM
PROFESI INSINYUR SEMESTER GASAL UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DAFTAR NAMA CALON MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI PROGRAM PROFESI INSINYUR
SEMESTER GASAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2025/2026 YANG DITERIMA

No	No Pendaftaran	Nama	Kode Prodi	Program Studi	Besaran UKT (Rp)	Kelas	Gelombang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	252100003	Aditya Nugraha	505100	Pendidikan Profesi Insinyur	5500000	Profesi	Profesi Insinyur
2	252100005	Ahmad Muzakky Salas	505100	Pendidikan Profesi Insinyur	5500000	Profesi	Profesi Insinyur
3	252100013	Azam Jauhari	505100	Pendidikan Profesi Insinyur	5500000	Profesi	Profesi Insinyur
4	252100004	Azhis Sholeh Buchori	505100	Pendidikan Profesi Insinyur	5500000	Profesi	Profesi Insinyur
5	252100011	Handika Asep Kurniawan	505100	Pendidikan Profesi Insinyur	5500000	Profesi	Profesi Insinyur
6	252100012	Jenal Sodikin	505100	Pendidikan Profesi Insinyur	5500000	Profesi	Profesi Insinyur
7	252100009	Muhammad Nur Falah	505100	Pendidikan Profesi Insinyur	5500000	Profesi	Profesi Insinyur
8	252100010	Muhammad Syaeful Fajar	505100	Pendidikan Profesi Insinyur	5500000	Profesi	Profesi Insinyur
9	252100008	Mutiara Ayunita	505100	Pendidikan Profesi Insinyur	5500000	Profesi	Profesi Insinyur
10	252100007	Nicko Fadhil Muhammad	505100	Pendidikan Profesi Insinyur	5500000	Profesi	Profesi Insinyur
11	252100006	Sela Rivana Amalia	505100	Pendidikan Profesi Insinyur	5500000	Profesi	Profesi Insinyur
12	252100002	Susilawati	505100	Pendidikan Profesi Insinyur	5500000	Profesi	Profesi Insinyur

13	252100001	Tigo Mindiastiwi	505100	Pendidikan Profesi Insinyur	5500000	Profesi	Profesi Insinyur
----	-----------	------------------	--------	-----------------------------	---------	---------	------------------

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 01 Agustus 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001